



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/~~1368~~/2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu Memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal;
b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/643-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian RA Perwanida 16 Desa Bendosari oleh PPAI Kec. Plantungan tanggal 18 Juli 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA Perwanida 16 Desa Bendosari Kec. Plantungan tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA Perwanida 16 Desa Bendosari Kec. Plantungan seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian RA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 21 JUL 2008



TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah
2. Pengawas PAI TK/RA, SD/MI Kec. Plantungan
3. Ketua Pengurus RA Perwanida 16 Desa Bendosari Kec. Plantungan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/1368/2001

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA Perwanida 16 Desa Bendosari Kec. Plantungan Kab. Kendal	012332401177	

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 21 JUL 2008

